

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAMPU *STROBO* DAN  
*ROTATOR SIRINE* PADA MOBIL PRIBADI BERDASARKAN  
PASAL 134 UU No. 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh  
**RAYHAN ARIF MAULANA**  
NPM 1912011282



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAMPU *STROBO* DAN  
*ROTATOR SIRINE* PADA MOBIL PRIBADI BERDASARKAN  
PASAL 134 UU No. 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh  
**Rayhan Arif Maulana**

Penggunaan lampu *strobo* yang digunakan masyarakat telah menyimpang dari maksud dan kepentingan tertentu yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pengemudi tersebut menggunakan lampu *strobo* dengan maksud agar memiliki hak utama yaitu kendaraan yang dikemudikannya mendapat prioritas dan didahulukan dari pengguna jalan lain. Sedangkan hak utama itu hanya diberikan untuk kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ. Permasalahan dalam tulisan ilmiah ini berupa bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi dan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan *sirine* dan lampu *strobo* pada kendaraan pribadi di Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan *yuridis empiris*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Penegakan hukum pada tindak pidana pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* berdasarkan hasil penelitian penulis, berada pada tahap formulasi dan tahap aplikasi. Tahap formulasinya yaitu adanya Undang-Undang yang mengatur pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi yang seharusnya menjadikan ketertiban lalu lintas semakin terjaga, seperti Undang-Undang yang sudah tertera mengatur adanya pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi, yaitu pada Pasal 58 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 279 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan sanksi dari pelanggaran tersebut. Sedangkan pada tahap aplikasinya yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Ditlantas Polda Lampung dengan cara persuasif seperti melakukan himbauan dan teguran kepada

pengguna lampu *strobo* dan *rotator sirine*, dan tidak ada penegakan hukum secara represif, dimana pihak kepolisian tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan para pengemudi mobil pribadi yang melakukan pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* tersebut sudah patuh ketika pihak kepolisian melakukan penindakan secara persuasif.

Faktor yang menghambat Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan penegakan hukum untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine*, faktor yang paling dominan yaitu faktor masyarakat dimana kurang meratanya pemahaman hukum oleh masyarakat dalam memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis dalam berkendara yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi. Faktor lainnya adalah faktor sarana dan prasarana, penegakan hukum akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana, fasilitas yang lengkap dan memadai demi kepentingan tegaknya hukum agar dapat terlaksana secara efektif.

Saran dari penelitian ini adalah Polantas perlu melakukan pembenahan guna meningkatkan kinerja dalam menanggulangi suatu pelanggaran lalu lintas, sanksi pada undang-undang yang mengatur mengenai pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* perlu ditegakan guna memberi efek jera kepada pelanggar.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengguna, Lampu *Strobo*, *Rotator Sirine***

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAMPU *STROBO*  
DAN *ROTATOR SIRINE* PADA MOBIL PRIBADI BERDASARKAN  
PASAL 134 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh:  
Rayhan Arif Maulana**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAMPU STROBO DAN ROTATOR SIRINE PADA MOBIL PRIBADI BERDASARKAN PASAL 134 UU No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rayhan Arif Maulana**

No Pokok Mahasiswa : **1912011282**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 19600406 198903 1 003

**Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**  
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Mei 2023**



Handwritten signatures of Gunawan Jatmiko, Damanhuri Warganegara, and Eko Raharjo.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayhan Arif Maulana

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011282

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Lampu *Strobo* dan *Rotator Sirine* Berdasarkan Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Penulis  
Bandar Lampung,  
16 MEI 2023

**Rayhan Arif Maulana**  
NPM. 1912011282



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rayhan Arif Maulana, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 7 Maret 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Mashuri dan Ibu Muslimah, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Abadi Perkasa Tulang Bawang pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Abadi Perkasa Tulang Bawang pada tahun 2013, SMP Abadi Perkasa Tulang Bawang pada tahun 2016, serta SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBM sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jojog, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

**(Imam Syafi’i)**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

**(Q.S. Al Baqarah 286)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Mashuri dan Ibu Muslimnah

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Lampu *Strobo* dan *Rotator Sirine* Berdasarkan Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.



3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharejo, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Mashuri dan Ibu Muslimah yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.

11. Kepada kedua Adik saya, Rohid Aqil Maulana dan Rifqi Athallah Maulana yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu SEKUT dan 3.5 CM Adiansyah Surya Yudhistira, M. Adria Dharmapraja, Oktri Sasmitha Yudha, , M.Alif Ramadhan, Bimantara Suherly, M. Cyrill Ramadhan, M. Farhan Rabbani Ujudan, Khaikal Kharisma, Rayhan Haiqal, Fernando Gabrielle, William Paskah, Rio Syahputra, Bagus Riko Kurniawan, M. Akmalldho, M. Thareq Afif, Chair Tiyas, Rakhmad Wakhyudi, dan yang lainnya. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, dengan kalian kehidupan kampusku sangat berwarna. Saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
14. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis dari masa kecil DJENJAKA INDOLAMPUNG yaitu Assah, Arif, Asrof, Bayu, Depa, Galih, Haris, Malik, Pras, Renaldi, Robi, Rojak, Refta, Adam, Ruli, Opang, Wili, Nabila Rizki, Nada, Ghea, Debora, Elan, Adis. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

15. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Jojog, Pekalongan Periode I 2022, Rama, Hafiz, Revika, Bela, Widya, Ferdian, Hilda, dan Desty yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya juga membantu untuk mengerjakan skripsi saya semoga pertemanan kita tetap terjaga sampai kedepannya.
16. Kepada teman-teman olahraga saya di kampus yaitu Ayu, Azzahlia, Debby, Dilla, Salsa yang sudah mewarnai hari-hari saya selama di kampus dan di basecamp barat, semoga pertemanan kita akan terjaga dan hangat selalu sampai nanti kita semua sukses pada jalannya masing-masing.
17. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
18. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
19. Kepada Ditlantas Polda Lampung yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
20. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
21. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.



Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, .....  
Penulis

**Rayhan Arif Maulana**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	20
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	23
B. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	25
C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Lalu Lintas .....	33
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	36
F. Lampu <i>Strobo</i> dan <i>Rotator Sirine</i> .....	39
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	42
B. Sumber dan Jenis Data .....	43
C. Penentuan Narasumber .....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	45
E. Analisis Data .....	45
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan <i>Rotator Sirine</i> dan Lampu <i>Strobo</i> di Kepolisian Bandar Lampung .....	47

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penguanaan Lampu <i>Strobo</i> dan <i>Rotator Sirine</i> di Bandar Lampung .....	66
---	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan-keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat -pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan dihilangkan apabila ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi jalan raya. Kesadaran akan keselamatan seharusnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk melindungi keselamatan bagi orang lain.

Secara sederhana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.<sup>1</sup>

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu sendiri. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati pada saat berkendara.

Maraknya kasus pelanggaran tentang penyalahgunaan *Sirine* dan *Strobo* di wilayah Lampung pada kendaraan pribadi terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada dan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Penggunaan lampu *strobo* yang digunakan masyarakat telah menyimpang dari maksud dan kepentingan tertentu yang diatur

---

<sup>1</sup> Satriyo Ardi, 2013, *Maraknya Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat pada Kendaraan Bermotor*, <http://www.satriyoardi.tk/2013/11/maraknya-penggunaan-sirine-dan-lampu-isyaratpada-Kendaraan-Bermotor.html>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 19.56

dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pengemudi tersebut menggunakan lampu *strobo* dengan maksud agar memiliki hak utama yaitu kendaraan yang dikemudikannya mendapat prioritas dan didahulukan dari pengguna jalan lain. Sedangkan hak utama itu hanya diberikan untuk kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ. Menurut Farouk Muhammad bahwa hal ini dilakukan karena Pihak Kepolisian seolah memberikan sanksi yang tidak seimbang antara penindakan terhadap masyarakat sipil dengan penindakan terhadap pejabat instansi lain yang melanggar aturan tersebut.<sup>2</sup>

Kesadaran hukum seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara sebab akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Pelanggaran yang banyak meresahkan adalah banyaknya masyarakat di Bandar Lampung yang menggunakan lampu strobo pada kendaraan pribadinya yang jelas-jelas tidak boleh masyarakat biasa yang menggunakan lampu strobo tersebut dan yang berhak menggunakan lampu strobo tersebut adalah lampu strobo biru khusus untuk kendaraan Kepolisian Republik Indonesia dan lampu strobo Merah untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.<sup>3</sup>

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 58 mengatur : “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan

---

<sup>2</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 23

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1892, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 152

dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalulintas”. Pasal 59 mengatur:

1. Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas warna:
  - a) merah;
  - b) biru; dan
  - c) kuning.
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.

Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut:

- a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.
- c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan

lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan

peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu

isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi diatur dalam Pasal 65 : “Dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta gandeng atau kereta tempelan yang menyinarkan:

1. Cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya;
2. Cahaya berwarna merah kearah depan;
3. Cahaya berwarna putih kearah belakang kecuali lampu mundur”.

Pasal 66 : “Lampu isyarat berwarna biru hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor:

1. Petugas penegak hukum tertentu;

2. Dinas pemadam kebakaran;
3. Ambulans;
4. Unit palang merah;
5. Mobil jenazah.”

Pasal 67: “Lampu isyarat berwarna kuning hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor:

1. Untuk membangun, merawat, atau membersihkan fasilitas umum;
2. Untuk menderek kendaraan;
3. Pengangkut bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas dan alat berat;
4. Yang memiliki ukuran lebih dari ukuran maksimum yang dibolehkan dioperasikan di jalan;
5. Milik instansi pemerintah yang dipergunakan dalam rangka keamanan barang yang diangkut.”

Semakin maraknya penggunaan lampu *strobo* yang tidak sesuai keperuntukannya pada kendaraan masyarakat yang sudah di atur dalam Undang-Undang Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan membuat pengguna jalan lain pun merasa terganggu dan dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan di jalan raya. Salah satu contoh kasus tindak pidana pelanggaran lampu *strobo* pada bulan Oktober 2017 terjaring lebih dari 10 mobil mewah dengan menggunakan lampu *strobo* pada kendaraan pribadinya yang dipakai di jalan Khatib Suleman setelah sebelumnya polisi mendapat laporan banyak pengguna kendaraan pribadi di jalan tersebut pada malam hari menggunakan lampu *strobo* tapi bukan pada kendaraan yang semestinya yang diatur dalam undang-undang. Tindakan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas saat itu hanya memberhentikan kendaraan tersebut lalu meminta kepada para pemilik kendaraan tersebut untuk melepaskan lampu *strobo*nya karena tidak dibenarkan dalam undang-undang.

Berdasarkan data yang dikutip dari Korlantas Polri, Kasubdit Penindakan dan Pelanggaran (Dakgar) Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol I Made Agus,

mengatakan selama periode 2021-2022 total sebanyak 892 tilang telah dilakukan kepada kendaraan yang menggunakan strobo dan rotator sirine di jalanan. Pelanggaran Lalu Lintas penggunaan *strobo* dan *rotator sirine* adalah sebagai berikut; Tahun 2021, 585 Tilang; Tahun 2022, 307 Tilang.<sup>4</sup>

Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menjelaskan :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (2) dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)”.

Penggunaan lampu *strobo* yang banyak digunakan masyarakat telah menyimpang dari maksud dan kepentingan tertentu yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) undang-undang tersebut. Para pengemudi tersebut menggunakan lampu *strobo* dengan maksud agar memiliki hak utama yaitu kendaraan bermotor yang dikemudikannya mendapat prioritas dan didahulukan dari pengguna jalan lain. Sedangkan hak utama itu hanya diberikan untuk kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) undang-undang tersebut.<sup>5</sup>

Akibat yang dapat ditimbulkan dari penggunaan lampu *strobo* yang digunakan oleh para pengemudi tersebut adalah dapat menyebabkan lalu lintas jalan menjadi tidak nyaman dan para pengguna jalan lain merasa terganggu. Oleh karena itu, dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat para pengemudi lalu lintas jalan yang menggunakan lampu strobo dengan sewenang-

---

<sup>4</sup> Kumparan, *Data Pelanggaran Strobo*, 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/data-pelanggaran-strobo-585-orang-pada-2021-307-ditilang-sepanjang-2022-1y46O5hqk4>

<sup>5</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 1.



wenang sehingga perlu kiranya kesadaran para pengendara untuk tahu, paham dan mengerti tentang peruntukan lampu *strobo* tersebut.<sup>6</sup>

Penegakkan hukumnya, instansi yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* adalah instansi Kepolisian, namun pada pelaksanaannya Polisi menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Dinas Perhubungan, untuk melakukan razia penggunaan lampu isyarat dan sirene pada kendaraan pribadi.<sup>7</sup>

Seperti ada pula contoh kasus serupa di Kota Bandar Lampung yang diliput dari Kompas.com. Video lima orang mahasiswa di Lampung menggunakan *strobo* di mobil yang dikendarainya viral di media sosial, setelah diunggah oleh salah satu akun instagram, Rabu (3/2/2021). Tujuan dari penggunaan lampu di atas mobil tersebut tidak lain untuk menakuti pengguna jalan lain agar segera menepi dan memberikan jalan kepada mereka.

Tidak sekadar memasang lampu *strobo* saja, bahkan salah seorang mahasiswa dengan menggunakan pengeras suara/ *rotator sirine* menyampaikan bahwa mobil tersebut merupakan kendaraan aparat. Aksi tidak terpuji ini pun viral di media sosial dan berakhir dengan permintaan maaf kelima mahasiswa tersebut. Mengenai penggunaan lampu *strobo*, pemerhati masalah transportasi Budiyanto mengatakan, mengenai penggunaan perlengkapan kendaraan saat berkendara sudah diatur di

---

<sup>6</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah Dan Penanggulangannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 84.

<sup>7</sup> <https://metro.tempo.co/read/1628827/pembagian-dan-pemasangan-set-top-box-tv-digital-di-bogor-libatkan-tentara>

dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Termasuk juga mengenai larangan pemasangan perangkat pada kendaraan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas. “Di dalam UU LLAJ telah mengatur tentang tata cara berlalu lintas, disebutkan di dalam Pasal 58 bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas,” kata Budiyanto kepada Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Mantan Kasubdit Gakkum Dit Lantas Polda Metro Jaya itu menambahkan, perlengkapan yang dapat mengganggu tersebut seperti pemasangan peralatan, perlengkapan atau benda lain pada kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. “Di antaranya seperti pemasangan bumper tanduk atau pun lampu yang dapat menyilaukan pengguna jalan lain,” ucapnya.

Ketentuan ini kata Budiyanto diatur di dalam Pasal 59 Undang-Undang yang sama. Dalam pasal tersebut Ayat (1) disebutkan, untuk kepentingan tertentu kendaraan dapat dilengkapi dengan lampu isyarat atau sirene. Kemudian dalam Ayat ( 3 ) menyebutkan lampu isyarat warna merah atau biru serta sirene berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama.<sup>8</sup> Kendaraan yang mempunyai hak utama di antaranya yaitu :

1. Mobil pemadam kebakaran sedang tugas, ambulans bawa orang sakit, kendaraan memberikan pertolongan kecelakaan lalu lintas.
2. Kendaraan pimpinan lembaga negara RI.

---

<sup>8</sup> Kompas Otomotif, *Viral Video Mahasiswa Pakai Strobe*, 2021, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/02/04/120100715/viral-video-mahasiswa-pakai-strobe-begini-aturan-penggunaannya?page=all>

3. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing yang menjadi tamu negara, iring-iringan jenazah.
4. Konvoi dan kendaraan untuk kepentingan tertentu.

Ayat (5) disebutkan mengenai kendaraan yang menggunakan lampu isyarat dan *sirene*:

1. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas kepolisian RI.
2. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan TNI, Pemadam.kebakaran,ambulans, PMI, *rescue* dan Jenazah.

Undang- undang di atas telah menjelaskan bahwa tindakan oknum mahasiswa tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu penggunaan *Sirine* dan *Strobo* hanya diperuntukkan untuk tujuan tertentu dalam rangka menciptakan ketertiban umum. Namun pada kenyataannya banyak pihak yang menggunakan *Sirine* ataupun *Strobo* itu hanya sebagai “Aksesoris” ataupun untuk sekedar “Gaya”. Padahal hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa penggunaan *Sirine* ataupun *Strobo* hanya boleh dipergunakan pada kendaraan-kendaraan yang telah ditentukan peruntukannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu *Strobo* Dan *Rotator Sirine* Pada Mobil Pribadi Berdasarkan Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

---

<sup>9</sup> <https://otomotif.kompas.com/read/2021/02/04/120100715/viral-video-mahasiswa-pakai-strobo-begini-aturan-penggunaannya?page=all#page2>

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan *sirine* dan lampu *strobo* di Ditlantas Polda Lampung?
- b. Apa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum kepolisian terhadap pelanggaran penggunaan *sirine* dan lampu *strobo* pada kendaraan pribadi di Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu pada penelitian ini adalah hukum pidana formil yang digunakan sebagai dasar oleh para penegak hukum dalam menyikapi suatu peristiwa pidana, dengan kajian mengenai penegakan hukum Polantas dalam penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan *Strobo* dan *Rotator Sirine* Pada Mobil Pribadi. Ruang Lingkup Lokasi adalah pada Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran Polantas dalam penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan *Strobo* dan *Rotator Sirine* Pada Mobil Pribadi.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peran Polantas dalam menanggulangi tindak pidana Tindak Pidana Penggunaan *Strobo Dan Rotator Sirine* Pada Mobil Pribadi.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan - tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran Polantas dalam penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan *Strobo* dan *Rotator Sirine* Pada Mobil Pribadi.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran kepada pihak – pihak yang berkepentingan dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan khususnya pelanggaran Tindak Pidana Penggunaan *Strobo Dan Rotator Sirine* Pada Mobil Pribadi.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Kerangka Teoritis**

- a. Teori Penegakan Hukum

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan

untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.<sup>10</sup> Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”<sup>11</sup>. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>13</sup>
- b. Kebijakan dari negara melalui badan - badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan - peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita - citakan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26;

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 23

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20



Beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan *legislatif*), tahap aplikasi (tahap kebijakan *yudikatif*) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan *administrative/administrasi*).<sup>15</sup>

- 1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum*, hlm 173

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan *yudikatif*.

- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Kerangka Teoritis merupakan uraian ringkas dari hasil kerangka acuan atau pemikiran atau dasar yang relevan untuk dapat dilakukannya suatu penelitian ilmiah, dikhususkan pada penelitian hukum<sup>16</sup>. Berdasarkan penjelasan mengenai definisi kerangka teoritis tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 127

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku “tritunggal”.

Ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1) Faktor Hukumnya Itu Sendiri

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan:

- a) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya UU.
- b) Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013. him.8-11

- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik.

## 2) Faktor Penegak Hukumnya

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan

dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum.

### 4) Faktor Masyarakat

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap *stratifikasi* sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui

dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat



Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan kata yang menyatakan uraian singkat (*abstraksi*) yang digeneralisasikan dari gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep ialah definisi. Definisi adalah suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi bersumber dari referensi. Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam suatu penulisan atau penelitian. Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang pengertian pokok - pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang tepat dan jelas<sup>18</sup> dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

### a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ideide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>19</sup>

### b. Pengguna

Pengguna memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengguna dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang

---

<sup>18</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama. Mataram University Press, Mataram, hlm. 42

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik, pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006, hlm. 226

dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengguna adalah orang yang menggunakan<sup>20</sup>.

#### c. Lampu *Strobo*

Lampu *stroboskop*, atau dikenal dengan strobo adalah lampu atau alat yang digunakan untuk menghasilkan kilatan sinar. Lampu ini sering ditemukan pada kendaraan resmi milik pemerintah atau dinas, untuk menunjukkan tanda tertentu pada pengguna jalan raya.<sup>21</sup>

#### d. *Rotator Sirine*

*Sirene* adalah alat untuk membuat suara ribut. *Sirene* berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Bentuk sirene yang paling modern adalah *sirene* serangan udara, *sirene tornado*, *sirene* tsunami dan *sirene* untuk kendaraan layanan darurat.<sup>22</sup>

#### e. Mobil Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti mobil pribadi adalah mobil milik perseorangan dan dipakai untuk keperluan sendiri..<sup>23</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran

---

<sup>20</sup> KBBI, <https://kbbi.lektur.id/pengguna>

<sup>21</sup> <https://www.suara.com/otomotif/2022/06/13/101000/strobo-adalah-ini-pengertian-dan-jenis-jenisnya>

<sup>22</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Sirene>

<sup>23</sup> KBBI, <https://kbbi.lektur.id/mobil-pribadi>

menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini diuraikan tentang pengertian penegakan hukum, pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, bentuk- bentuk pelanggaran lalu lintas, tugas, fungsi, dan wewenang polisi lalu lintas, faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, lampu *strobo* dan *rotator sirine*.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum Polantas dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran penggunaan *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi yang disertai dengan uraian tentang faktor- faktor penghambat pelaksanaan Polantas dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran penggunaan *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran- saran yang diajukan kepada pihak- pihak yang terkait dengan penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

Berikut adalah pengertian penegakan hukum menurut beberapa ahli:

#### **a. Penegakan Hukum Menurut Menurut Sudarto.**

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan

yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>24</sup>

b. Penegakan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>25</sup>

c. Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup>

d. Penegakan Hukum Menurut Jimly Asshiddiqie.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

---

<sup>24</sup> Prof. Sudarto, S.H., 2010, Kapita Selektu Hukum Pidana, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

<sup>25</sup> Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.



masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>27</sup>

## **B. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Lalu Lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedang Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung<sup>28</sup>.

Sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai:<sup>29</sup>

1. Berjalan bolak- balik, hilir mudi, banyak kendaraan di jalan raya.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang- pedagang di tepi jalan.
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya).

Berlalu lintas :

1. Ada lalu lintasnya.
2. Berkenaan dengan lalu lintas, aturan perlu dipatuhi.
3. Melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan).

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam UULAJ, hal-hal yang diatur sebagai

---

<sup>27</sup> Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

berikut:

1. Instansi yang membina;
2. Penyelenggaraan;
3. Jaringan prasarana;
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan;
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu;
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas;
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas;
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit;
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas;
11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta;
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

Pengertian Angkutan Jalan dijelaskan Dalam UU LLAJ Pasal 1 yang menjelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan Angkutan Jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan disebutkan:

- a. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- b. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk

---

<sup>30</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , hal.11

- pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- c. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
  - d. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

### **C. Bentuk- Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas**

Bentuk- bentuk pelanggaran lalu lintas yang umum terjadi di sekitar kita meliputi:<sup>31</sup>

- a) Tidak memakai helm.

Sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dengan jelas telah diatur tentang kewajiban seorang pengendara untuk memakai helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dalam Undang- undang tersebut tertulis dengan jelas mengenai sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

- b) Menerobos lampu lalu lintas.

Lampu lalu lintas adalah sebuah komponen yang berperan vital dalam tatanan lalu lintas, tetapi anehnya pelanggaran terhadap lampu lintas ini justru menjadi pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan

---

<sup>31</sup> Dinas Perhubungan.Buleleng. Pelanggaran Lalu Lintas Yang Sering Terjadi, <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-73>, Diakses pada Kamis 12 Mei 2022 pukul 21.18 WIB

bermotor. Biasanya para pengendara berasalan bahwa mereka sedang terburu-buru sehingga nekat menerobos lampu lalu lintas.

- c) Tidak membawa surat kelengkapan kendaraan.

Sanksi tilang yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian sering terjadi terhadap pengendara dengan alasan bahwa pengendara tersebut tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pelanggaran ini seringkali menjadi pelanggaran lalu lintas yang paling mendominasi ketika tengah dilakukan operasi gabungan lalu lintas.

- d) Tidak menyalakan lampu kendaraan.

Sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 107 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, bahwa pengendara kendaraan bermotor diharuskan untuk menyalakan lampu utama pada kendaraan bermotor yang mereka gunakan di jalan baik itu pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Namun Pelanggaran ini sering terjadi pada di siang hari karena rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan.

- e) Melanggar rambu lalu lintas.

Pelanggaran rambu lalu lintas sering terjadi. Sudah menjadi kebiasaan untuk parkir di bawah rambu larangan parkir dan berhenti di depan rambu larangan parkir. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 22, Pasal 287 Ayat (1) Tahun 2009, pelanggaran jenis akan ini diancam dengan hukuman pidana berupa penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- f) Tidak memakai Spion.

Pentingnya menggunakan kaca spion saat mengemudi sering diabaikan. Kaca spion, di sisi lain, membantu pengemudi memastikan bahwa kondisi saat ini mengarah ke belokan kendaraan. Hal ini juga membantu untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 285 (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi akan didenda atau didenda Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika kendaraan tidak dilengkapi kaca spion.

g) Penggunaan Lampu Isyarat (*strobo*) dan *Rotator Sirine*

Lampu isyarat dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur mengenai pemakaian lampu isyarat yang hanya boleh digunakan oleh instansi tertentu dan tidak dapat dipasang pada kendaraan pribadi masyarakat sipil yang dimaksudkan adalah kendaraan bermotor pribadi. Lampu isyarat mempunyai fungsi sebagai keperluan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, baik bagi kendaraan yang menggunakan atau kendaraan yang berada didalam iring-iringannya maupun pengguna jalan lainnya. Lampu isyarat digunakan agar pengguna jalan berhati-hati serta memberi ruang dan jarak serta prioritas jalan kepada kendaraan yang menggunakan lampu isyarat tersebut untuk kepentingan tertentu.

Lampu isyarat sendiri merupakan aplikasi dari lampu kilat, dimana lampu kilat ini akan dapat memberikan efek kilatan yang paling cerah jika diletakkan di dalam sebuah *reflektor* lampu tepat pada titik fokusnya. Lampu *strobo* sendiri merupakan aplikasi dari lampu kilat, dimana lampu kilat ini akan dapat memberikan efek kilatan yang paling cerah jika diletakkan di dalam

sebuah *reflektor* lampu tepat pada titik fokusnya. Pada rangkaian lampu strobo ini terdapat komponen *Integrated Circuit* (IC) 1A yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa komponen hingga ribuan komponen elektronika berupa transistor, resistor dan komponen elektronika yang lain dan membentuk suatu rangkaian elektronika yang membentuk fungsi elektronika tertentu dan dikemas dalam sebuah kemasan yang solid dan kecil dengan pin atau kaki sesuai dengan fungsinya.

Sesuai penjelasan diatas lampu akan berkedap-kedip yang diselingi dengan suara *sirine* yang kencang dan keras bila dihidupkan secara bersamaan, dimaksud dengan rotasi atau *stasioner* adalah lampu peringatan khusus yang berkedip dengan memancarkan cahaya di sekeliling sumbu vertikal, yang dimaksud dengan lampu bar lengkap adalah complete bar lamp atau lampu peringatan khusus dengan dua atau lebih sistem optik yang memancarkan cahaya berkedip di sekeliling sumbu *vertical* lampu rotasi atau *stasioner*, lampu kilat (*strobo*) dan lampu bar lengkap bukanlah merupakan aksesoris mobil yang dapat dipasang di semua jenis mobil, hanya beberapa kendaraan tertentu yang dapat diberikan akses untuk menggunakan lampu tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai sistematika dan cara kerja lampu tersebut, tentu nya lampu ini jika di gunakan oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan mengganggu penglihatan orang lain yang sedang berkendara dan akibat buruknya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana untuk lebih jelasnya diatur dalam Pasal 44 Ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan sebagaimana dalam penjelasannya dinyatakan bahwa, “lampu rotasi atau

stasioner, lampu kilat (*strobo*) dan lampu bar lengkap adalah lampu peringatan khusus yang memancarkan cahaya kedap-kedip dengan arah sudut tertentu”.

Kasus penegakan hukum perihal penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan lampu isyarat dan sirene yang dimaksud pada Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas warna:  
a. merah; b. biru; dan c. kuning.
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama.
4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.
5. Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut:
  - a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah;

- c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Ketentuan penggunaan lampu isyarat tidak hanya dimuat didalam undang-undang, mengenai peraturan penggunaan lampu isyarat juga diatur didalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan:

1. Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lampu rotasi atau stasioner;
  - b. Lampu kilat.
  - c. Lampu bar lengkap.
3. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dipasang di bagian atas kabin dan dapat memancarkan cahaya secara efektif.
4. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dan huruf c dipasang di bagian atas kabin Kendaraan pada sumbu horizontal sejajar dengan bidang median longitudinal Kendaraan.
5. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Terlihat di siang hari dari jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari segala arah.
  - b. Lampu berbentuk batang memanjang.
6. Panjang lampu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf b tidak boleh melebihi lebar kabin Kendaraan.
7. Sirene sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dapat mengeluarkan suara secara terus menerus.
  - b. Dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan suara semakin meninggi.

Berdasarkan data tersebut juga berarti peran serta personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, meskipun masih banyak pelanggaran lain yang tidak dapat ditegakkan oleh Kepolisian dikarenakan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Terkait pelanggaran penggunaan lampu isyarat pihak Kepolisian sudah melakukan pelaksanaan penegakan dengan cara teguran lisan dan tertulis yang dilakukan oleh pihak kepolisian bahkan di beberapa lokasi dilakukan pencopotan lampu isyarat di tempat pada saat pelaksanaan razia zebra dan operasi lalu lintas di Kota Bandar



Lampung, terkait pelaksanaan pencopotan lampu isyarat menunggu surat perintah dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung.<sup>32</sup>

#### **D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Lalu Lintas**

Sadjijono, polisi merupakan organ atau lembaga pemerintah yang terdapat di dalam suatu negara. Istilah Polisi sebagai organ adalah suatu lembaga yang terorganisir dan terstruktur dalam penyelenggaraan negara yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat kepolisian. Sedangkan istilah polisi sebagai fungsi, mengacu pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yaitu fungsi *preventif* dan fungsi *represif*.<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya akan disingkat sebagai Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan di dalam negeri.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> <file:///C:/Users/User/Downloads/192-1002-1-PB.pdf>, hlm. 11

<sup>33</sup> Karmila Akib dan Gilang Aburizal Juliana, *Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Layanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort (Polres) Poso*, Jurnal Ilmiah Administratie, 9 (1), September 2017, hlm. 33

<sup>34</sup> Giyan Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati, *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*, Jurnal Citizenship, 4 (1), 2014, hlm. 59

Merujuk pada bidang lalu lintas, aparat kepolisian yang sering berada di jalanan dan biasa disebut Polantas atau Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan tugas kepolisian meliputi pengaturan, pengamanan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, pendaftaran dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dalam melakukan tugasnya, biasanya para Polantas akan membentuk satuan bernama Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Menurut Pasal 59 dan Pasal 62 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.<sup>35</sup>

Padatnya arus lalu lintas di jalan raya, menyebabkan sering terjadi kejadian-kejadian tidak terduga yang dapat berdampak pada kelancaran lalu lintas seperti contohnya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan jalan, sehingga semua akan langsung berhubungan dengan Polisi Lalu Lintas yang memang ditugaskan untuk menertibkan lalu lintas. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan Polantas sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>36</sup>

a. Tugas dan Fungsi Polantas (Polisi Lalu Lintas)

Polantas sendiri bertugas untuk melakukan pengendalian lalu lintas, pendidikan lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi bagi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Kusyairi, Hendry Budiman dan Nur Hayati, *Retorika Polisi Lalu Lintas di Kota Sampang*, Jurnal Disastra, 2 (2), Juli 2020, hlm. 98

hukum di bidang lalu lintas. Dalam upaya melaksanakan tugas- tugasnya,

Polantas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan dan perawatan peralatan pada kendaraan.
- b) Penyelamatan dan pengamanan terhadap masyarakat pengguna jalan umum.
- c) Penyelenggaraan patroli jalan raya, penindakan pelanggaran dan mengatasi kecelakaan lalu lintas sebagai upaya penegakan hukum dan menjamin ketertiban di jalanan umum.
- d) Pembinaan lalu lintas oleh kepolisian.
- e) Penyelenggaraan operasi oleh kepolisian di bidang lalu lintas dalam upaya penegakan hukum dan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran pada arus lalu lintas.<sup>37</sup>

b. Wewenang Polantas (Polisi Lalu Lintas).

Wewenang Polantas dalam upaya penegakan Undang – Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah:

- 1) Memeriksa kendaraan bermotor yang terdiri atas :
  - a. Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Kendaraan Bermotor
  - b. Fisik dari kendaraan bermotor seperti bentuk dan dimensi/ukurannya.
  - c. Daya angkut dan/atau cara mengangkutnya.
  - d. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
  - e. Izin pelaksanaan angkutan<sup>38</sup>.
- 2) Memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar lalu lintas baik itu sanksi tilang maupun sanksi lainnya.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat mengenai masalah di bidang lalu lintas.
- 4) Melaksanakan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
- 5) Memberi pelayanan administrasi, registrasi dan identifikasi kepada pengemudi kendaraan bermotor. Melaksanakan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum di jalan raya.
- 6) Mengamankan dan menyelamatkan masyarakat pengguna jalan.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Giyan Apandi dan Anom Wahyu Asmorajati, *Op. Cit.*, hlm. 61

<sup>38</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 223

<sup>39</sup> Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Laksbang Grafika, 2013), hlm 147.

## **E. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya adalah penerapan diskresi yang menyangkut keputusan yang tak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>40</sup> Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mempengaruhinya. Faktor - faktor tersebut memiliki arti netral sehingga dampaknya baik atau buruknya terletak pada isi faktor - faktor tersebut. adapun faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

### **a. Faktor Undang- Undang**

Faktor Undang- Undang adalah suatu peraturan tertulis yang telah berlaku secara umum dan diciptakan oleh penguasa pusat atau daerah yang sah, sehingga undang- undang dalam materiel telah mencakup Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Undang- undang dapat berlaku apabila ada asas- asas yang dapat berdampak positif supaya tujuan dari undang- undang tersebut dapat tercapai.

Asas- asas tersebut meliputi:<sup>41</sup>

- a) Undang- undang yang dibuat diciptakan oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi juga.
- b) Undang- undang tidak berlaku surut atau hanya diterapkan terhadap peristiwa yang ada di undang- undang tersebut.
- c) Undang- undang yang berlaku paling akhir dapat membatalkan undang – undang yang berlaku terdahulu.
- d) Undang- undang yang bersifat khusus dapat lebih di prioritaskan

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 11-13

daripada undang- undang yang bersifat umum.

- e) Undang - undang adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat atau seorang individu melalui suatu pembaharuan.
- f) Undang- undang tidak bisa diganggu gugat.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup *law enforcement* (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian). Kalangan penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang – bidang seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut adalah posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin memiliki jenjang yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Kedudukan tersebut adalah suatu wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban yang merupakan peranan<sup>42</sup>.

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor Sarana atau Fasilitas adalah faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi/lembaga yang baik. Apabila hal – hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.<sup>43</sup>

#### d. Faktor Masyarakat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 37

Faktor Masyarakat adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut seperti masyarakat di Indonesia yang khususnya mempunyai opini – opini tertentu tentang hukum. Oleh karena itu masyarakat sangat berperan dalam upaya penegakan hukum.<sup>44</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan adalah faktor berpusat pada sistem nilai - nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel di dalam masyarakat. Kebudayaan yang merupakan suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai yang merupakan konsepsi – konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai- nilai tersebut lazimnya adalah pasangan nilai- nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>45</sup>

## **F. Lampu *Strobo* dan *Rotator Sirine***

Lampu *strobo*, atau disebut juga dengan lampu *rotator*, adalah salah satu jenis lampu yang tergolong sebagai aksesoris pada mobil. Ciri khas dari lampu ini

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60

adalah mengeluarkan warna dan bergerak memutar (*rotate*). *Strobo* hanya boleh diperuntukan pada keadaan kendaraan yang bersifat darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, patroli jalan toll, petugas kepolisian dan Palang Merah Indonesia (PMI). Fungsi utama dari lampu *strobo* adalah untuk memberikan isyarat atau tanda memiliki hak utama untuk kelancaran. Oleh karena itu, lampu ini tidak boleh sembarang orang yang menggunakan.

Pengertian *sirine* yaitu alat untuk membuat suara ribut. *Sirene* berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Bentuk *sirene* yang paling modern adalah *sirene* serangan udara, *sirene tornado*, *sirene* tsunami dan *sirene* untuk kendaraan layanan darurat. Untuk *sirene* pemadam kebakaran biasanya juga digunakan sebagai *sirene* tornado dan penjagaan terhadap masyarakat.

Kedua pengertian tersebut, sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan lampu *strobo* atau *sirene* sesuai Pasal 134 dan 135 hanya boleh dipasang pada kendaraan yang mendapatkan hak utama. Secara aturan pada Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit.
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
6. Iring-iringan pengantar jenazah.
7. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 134 juga menjelaskan mengenai pengawalan bagi pengguna jalan yang mendapatkan hak utama. Dalam Ayat (1) disebutkan bahwa pengguna jalan yang mendapatkan prioritas tetap harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi *sirine*.

Pada Ayat (2) dikatakan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan bila mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Selanjut Ayat (3) dijelaskan bahwa alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134. Undang-Undang yang dimaksud tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 135 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU tersebut berbunyi:

1. Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
2. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Artinya, isyarat dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama. Misalnya ambulans dapat prioritas untuk tidak berhenti di lampu merah seperti pengguna jalan lain hingga diperbolehkan melawan arus jika perlu. Selain pemahaman akan peraturan lalu lintas, pengguna jalan raya diharapkan memiliki kesadaran tentang perilaku dan menghormati pengguna jalan lain. Sehingga pengguna kendaraan harus menyingkir sejenak ketika ambulans lewat. Perlu diingat, hal itu bukan karena takut peraturan tapi sadar ada nyawa



manusia yang tengah diselamatkan di dalam ambulance. Peruntukkan warna pada lampu strobo diatur di Pasal 59 Ayat 5 pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut:

- a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan
- c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Sanksi yang didapat yaitu jika Menggunakan perangkat itu di mobil yang bukan seharusnya masuk kategori pidana seperti diatur dalam ketentuan Pasal 279, bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hukumannya yaitu pidana kurungan penjara paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Petugas kepolisian yang melaksanakan penindakan terhadap pelanggar juga berhak melakukan penyitaan perangkat atau alat tersebut untuk dilampirkan sebagai barang bukti.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum. Selain itu, adanya pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum untuk mengusahakan adanya suatu pemecahan dari permasalahan- permasalahan yang timbul atas gejala yang bersangkutan. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>46</sup> Pokok kajiannya dengan menelaah doktrin, asas- asas hukum, KUHP, KUHAP, studi kepustakaan maupun literatur berdasarkan teori serta konsep- konsep yang dianggap mewakili masalah yang akan diteliti.

##### 2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian secara langsung kepada narasumber berdasarkan studi kasus baik

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali. 2006. Hlm.15

dengan wawancara atau pengamatan secara langsung ke dalam permasalahan yang akan diteliti.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lokasi penelitian yaitu pada Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Lampung dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait.

### 2. Data Sekunder

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersumber dari:

- 1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 3. Data Sekunder

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersumber dari:

- 1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti:

1. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti:

1. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang bersumber dari berbagai macam referensi, seperti teori/pendapat para ahli, buku atau literatur hukum, jurnal, kamus hukum dan sumber lain yang berasal dari media *online*.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber untuk memperoleh informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun narasumber dalam ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik pada Ditlantas Kepolisian Daerah Lampung | : 1 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila    | : 1 orang          |
| 3. Pengendara Mobil Pribadi                          | : <u>2 orang</u> + |
| Jumlah   | : 4 orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

#### a) Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian

#### b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

#### b) Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

#### c) Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

## **C. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan

data, memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi berdasarkan Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi pada saat ini dilakukan secara persuasif yaitu dengan cara melakukan himbauan dan teguran kepada pengguna jalan raya, serta melakukan pelepasan lampu *strobo* dan *rotator sirine* jika ada pengguna mobil pribadi yang tertangkap tangan di jalan raya. Sanksi berupa kurungan dan sanksi denda belum diterapkan pada penegakan hukum terhadap penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* di Kota Bandar Lampung
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Diantara kelima faktor tersebut ada dua faktor penghambat yang paling dominan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan

*rotator sirine* pada mobil pribadi. Faktor yang paling dominan dalam menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi yaitu faktor masyarakat dimana kurang meratanya pemahaman hukum oleh oknum masyarakat dalam memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis dalam berkendara yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi. Selain faktor masyarakat, faktor lainnya adalah faktor sarana dan prasarana, penegakan hukum akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan fasilitas yang lengkap dan memadai demi kepentingan tegaknya hukum agar dapat terlaksana secara efektif. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil dan bertanggung jawab serta penggunaan fasilitas E-tilang dengan CCTV. Kemudian, faktor kebudayaan, penjelasan terkait faktor budaya dalam kenyataan yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari sangat mempengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat umum terutama terhadap sifat arogansi oknum pengendara mobil pribadi yang menggunakan lampu *strobo* dan *rotator sirine* yang mempunyai stigma negatif dalam masyarakat khususnya pada bidang lalu lintas, dimana pengguna lampu *strobo* dan *rotator sirine* menggunakan backingan atau orang yang lebih kuat jabatannya jika tertangkap oleh aparat penegak hukum



## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang sudah dipaparkan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi, hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap para oknum pengguna mobil pribadi yang menggunakan lampu *strobo* dan *rotator sirine*, selain itu perlu diterapkannya pemberian sanksi untuk memberikan efek jera sesuai pada Pasal 279 Undang- Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana adanya pemberian sanksi kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Diharapkan dapat dilakukan segera pemerataan sarana dan prasarana seperti CCTV kota agar terlaksananya penindakan sistem E-tilang terhadap pengguna lampu *strobo* dan *rotator sirine* yang tidak secara langsung tertangkap tangan oleh pihak kepolisian. Kemudian perlunya ditegakan sikap profesionalisme pada setiap anggota kepolisian serta sikap humanis terhadap masyarakat agar tidak terbang pilih dan tidak pernah merasa takut oleh siapapun karena untuk menegakkan kebenaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenadamedia Grub. Jakarta.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Bakti. Semarang.
- , 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bunga Rapai. Jakarta
- Djajoesman. 1976. *Polisi Lalu Lintas*. Penerbit Polisi. Bandung.
- Herry, Gunawan. 2014. *Pengantar Transportasi dan Logistik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kansil, C. S. T. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Laurensius, Arliman 2015 , *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish. Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moh. Hatta. 2008. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta. Galangpress.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Pertama. Mataram University Press. Mataram.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum*.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang. Badan Penerbit UNDIP.

- P. Joko Subagyo. 1992. *Hukum Lingkungan: Masalah Dan Penanggulanganny*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Satjipto Rahadjo. 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Ramdlon Naning,1983,*Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik di Luar KUHP*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. laksana Mediatama, Surabaya.
- Satriyo Ardi, 2013, *Maraknya Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat pada Kendaraan Bermotor*.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- , 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1990. *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*. Pustaka Utama. Jakarta.
- Sudarto. 1981 *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 1983 *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* Sinar Baru. Bandung.
- 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. P.T. Alumni. Bandung.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Raya. Jakarta.
- Vademikum. 1999. *Polisi Lalu Lintas*. Lemdiklat Polri.
- Yoyok Uruk Suyono. 2013. *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksana Grafika. Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Akib, Karmila dan Gilang Aburizal Juliana. 2017. *Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Layanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort (Polres) Poso*. Jurnal Ilmiah Administratie, 9 (1).
- Apandi, Giyan dan Anom Wahyu Asmorojati. 2014. *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*. Jurnal Citizenship, 4 (1).
- Arma, Dedy. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Bermotor Roda Dua pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai*. Jurnal Swara Justisia, 3 (4). Universitas Ekasakti.
- Gaussyah, M. 2014. *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Hotanices, Tri Berlian. *Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*. Jurnal Onlien Media Neliti.
- Krisna, I Gede dan I Nyoman Gede Sugiarta. I Nyoman Subamiya. 2021. *Tindak Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Konstruksi Hukum, 2 (2). Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Kusyairi. Hendry Budiman dan Nur Hayati. 2020. *Retorika Polisi Lalu Lintas di Kota Sampang*. Jurnal Disastra, 2 (2). Universitas Madura.
- Pangestuti, Erly. 2021. *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP*. Jurnal Hukum Yustitiabelen, 7 (1). Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
- Rifki, Mohammad. 2014. *Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.2 Edisi 5.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek

### **D. Sumber Lain**

Bisnis News. 2020. *Dinamika Penanganan ODOL dan Penerapan Sanksi dalam UU LLAJ*. <https://www.bisnisnews.id/detail/berita/dinamika-penanganan-odol-dan-penerapan-sanksi-dalam-uu-llaj->.

Dinas Perhubungan Buleleng. 2016. *10 Pelanggaran Lalu Lintas yang Sering Terjadi*. <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-73>.

Satriyo Ardi, 2013, *Maraknya Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat pada Kendaraan Bermotor*, <http://www.satriyoardi.tk/2013/11/maraknya-penggunaan-sirine-dan-lampu-isyaratpada-Kendaraan-Bermotor.html>

<file:///C:/Users/User/Downloads/192-1002-1-PB.pdf>

<https://kumparan.com/kumparannews/data-pelanggaran-strobo-585-orang-pada-2021-307-ditilang-sepanjang-2022-1y46O5hqk4>

<https://metro.tempo.co/read/1628827/pembagian-dan-pemasangan-set-top-box-tv-digital-di-bogor-libatkan-tentara>

<https://www.suara.com/otomotif/2022/06/13/101000/strobo-adalah-ini-pengertian-dan-jenis-jenisnya>